

## **Arti Penting Pelindungan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia**

**Suci Setyafani Cahyani Ginoga<sup>1</sup>, Abdul Mustopa Jawahid<sup>2</sup>**

### **Abstract**

*Indonesian Migrant Workers (PMI) are a group vulnerable to Human Rights violations while working abroad. This article aims to analyze the importance of human rights in protecting PMI and to review the state's obligations in fulfilling the rights of its citizens working abroad. This research uses a normative juridical method with a conceptual approach, legislation, and case studies. The research results show that the protection of PMI is not just an aspect of employment but an integral part of human rights protection. The state has the obligation to fulfill, protect, and respect every right of PMI. Although there is a legal framework through Law Number 18 of 2017, its implementation is still weak. A case study at the Immigration Detention Depot in Malaysia revealed serious human rights violations against PMI, such as torture and medical neglect. If viewed within the concept of human rights, the state is deemed to have failed in providing effective legal protection, both in prevention and recovery. Structural weaknesses were also found, such as the lack of supervision, education, and legal assistance for PMI. This research emphasizes the importance of the state's responsibility to ensure more concrete and sustainable human rights protection for migrant workers.*

**Keywords:** *Human Rights, Indonesian Migrant Workers, State Protection.*

### **Abstrak**

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kelompok rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) selama bekerja di luar negeri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis arti penting HAM dalam pelindungan PMI serta meninjau kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan PMI bukan hanya aspek ketenagakerjaan, melainkan bagian integral dari pelindungan HAM. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), melindungi (*obligation to protect*), dan menghormati (*obligation to respect*) setiap hak-hak dari PMI. Meskipun telah ada kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, namun implementasinya masih lemah. Studi kasus di Depoh Tahanan Imigrasi (DTI) Malaysia mengungkap adanya pelanggaran HAM berat terhadap PMI, seperti penyiksaan dan pengabaian medis. Jika dilihat dalam konsep HAM, negara dinilai gagal dalam memberikan pelindungan hukum yang efektif, baik dalam pencegahan maupun pemulihan. Ditemukan pula kelemahan struktural, seperti kurangnya pengawasan, edukasi, dan pendampingan hukum bagi PMI. Penelitian ini menegaskan pentingnya tanggung jawab negara untuk menjamin pelindungan HAM bagi PMI secara lebih konkret dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Hak Asasi Manusia, Pekerja Migran Indonesia, Pelindungan Negara.*

## **Pendahuluan**

Setiap individu membutuhkan pekerjaan sebagai sarana utama dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Melalui aktivitas bekerja maka seseorang dapat memperoleh penghasilan atau upah yang menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun sekunder. Pekerjaan memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan hidup seseorang secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun moral.<sup>3</sup> Adanya keterbatasan lapangan pekerjaan dan kondisi perekonomian yang kurang memadai memicu orang-orang mencari perekonomian di negara lain dengan

<sup>1</sup> Suci Setyafani Cahyani Ginoga, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: [suciginoga35@gmail.com](mailto:suciginoga35@gmail.com)

<sup>2</sup> Abdul Mustopa Jawahid, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, email: [21410687@students.uii.ac.id](mailto:21410687@students.uii.ac.id)

<sup>3</sup> Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (10 Mei 2020): 174–87, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>.

menjadi pekerja migran Indonesia.<sup>4</sup> Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat diartikan sebagai warga negara Indonesia yang sebelum bekerja, sedang bekerja, dan setelah bekerja di luar negeri menurut Undang-Undang Pelindungan Tenaga Kerja Migran.<sup>5</sup>

Indonesia telah menetapkan beberapa instrumen hukum untuk menjamin penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), baik dalam bentuk ideologi Pancasila, UUD 1945, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Seluruh regulasi ini menjadi dasar penting dalam melaksanakan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warganya negaranya, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pelindungan terhadap PMI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kewajiban negara untuk menegakkan HAM secara keseluruhan. Perlakuan adil terhadap PMI baik yang berada dalam jalur resmi maupun tidak harus menjadi bagian dari sistem pelindungan negara, dikarenakan setiap PMI memiliki hak yang sama untuk dilindungi, terutama ketika berada dalam posisi rentan di luar negeri.<sup>6</sup> Pelindungan PMI telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, yang berbunyi, "Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial".<sup>7</sup>

Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menghadapi berbagai masalah yang serius, termasuk dugaan kekerasan dan permasalahan hukum, salah satu contoh kasus yang dapat ditemui adalah PMI di Detensi Imigrasi (DTI) Malaysia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya pengumpulan data dan pertemuan dengan pihak terkait, namun lambatnya tindak lanjut menunjukkan sistem pelindungan bagi PMI belum maksimal. Pelindungan PMI telah diatur melalui instrumen hukum Internasional seperti Konvensi Wina 1961 dan MoU antara Indonesia dan Malaysia mengenai penempatan dan pelindungan pekerja migran domestik, namun MoU tersebut belum memberikan mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi yang tegas, sehingga masih menimbulkan kasus-kasus kekerasan yang merupakan indikator kegagalan dalam menjamin hak dasar PMI, termasuk hak atas hidup, hak atas perlakuan yang manusiawi, dan hak atas keadilan hukum. Kasus ini menjadi refleksi penting atas kegagalan struktural dalam sistem migrasi tenaga kerja Indonesia dan lemahnya kontrol terhadap praktik migrasi non prosedural yang masih marak terjadi.<sup>8</sup>

Terdapat dua Penelitian terdahulu yang membahas persoalan ini. Hartono Widodo (2019) dalam tulisannya mengatakan bahwa meskipun terdapat perubahan UU PPMI,

---

<sup>4</sup> Hidayat Hidayat, "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 8, no. 2 (15 Desember 2017): 105, <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.272>.

<sup>5</sup> Elviandri Elviandri dan Ali Ismail Shaleh, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (31 Mei 2022): 245–55, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.245-255>.

<sup>6</sup> Bryan Firdaus Army Valentino dkk., "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (22 Mei 2024): 103–18, <https://doi.org/10.31603/11839>.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

<sup>8</sup> Dinda Ardhya, Kusuma Armiyanto, dan Davilla Prawidya Azaria, "Peran HAM terhadap Perlindungan PMI yang Menjadi Tahanan Imigrasi di Luar Negeri (Studi Kasus Tewasnya WNI di DTI Malaysia)," *National Conference On Law Studies (NCOLS)* 5, no. 1 (2023).

pelindungan PMI masih memiliki kelemahan karena lemahnya implementasi peraturan.<sup>9</sup> Sulton Fikri juga menambahkan bahwa pelanggaran HAM masih menjadi persoalan utama dalam pelindungan PMI dan sistem pelindungan yang diberikan negara masih lemah.<sup>10</sup> Meski demikian, dua penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, Hartono Widodo menggunakan teori hukum progresif sebagai pendekatannya dan Sulton Fikri menggunakan kualitatif deskriptif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan berbasis HAM atau *human rights-based approach*.

Sebagai pemangku kepentingan, sudah seharusnya negara hadir dalam memberikan pelindungan dan kebutuhan PMI. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh PMI terkhusus yang berkaitan dengan hak dasar mereka perlu menjadi perhatian utama negara sebagai bagian dari HAM.<sup>11</sup> Dalam perspektif HAM, negara berkewajiban dalam memberikan pelindungan hukum kepada PMI, termasuk bagi mereka yang menjadi PMI melalui jalur non-prosedural.<sup>12</sup> Pelindungan hukum ini termasuk mengakui dan melindungi hak dasar setiap PMI seperti hak hidup, bebas dari perbudakan dan penyiksaan hingga persamaan dalam mendapatkan bantuan hukum tanpa memandang status migrasinya.

Kewajiban negara dalam melindungi PMI ini tentunya bukan hanya saat terjadi pelanggaran saja, melainkan mencakup semua aspek pelindungan untuk mencegah dan meminimalisir sebelum terjadinya pelanggaran hak terhadap PMI.<sup>13</sup> Hak-hak dasar yang menjadi hak asasi manusia dari PMI dapat ditemukan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999. Namun lebih lanjut lagi dalam melaksanakan pelindungan terhadap PMI secara khusus, pemerintah telah membentuk UU PPMI dalam melindungi dan memenuhi hak PMI baik sebelum keberangkatan, saat di tempat kerja hingga kepulangan ke tanah air kembali.

Meskipun berbagai kebijakan telah dirumuskan untuk melindungi PMI, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Kurangnya edukasi dan informasi kepada calon PMI, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya pengawasan terhadap agen penyalur yang menjadi tantangan utama hingga dapat melanggar hak-hak dasar yang menjadi HAM PMI. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya PMI yang bekerja secara non-prosedural yang membuat semakin rentan terhadap eksloitasi dan kekerasan, meskipun pada dasarnya mereka tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia. PMI non-prosedural sering kali tidak mendapatkan pelindungan hukum yang memadai, sehingga lebih rentan terhadap tindak kejahatan seperti eksloitasi dan perdagangan manusia.<sup>14</sup> Meskipun adanya regulasi seperti UU PPMI, implementasinya

<sup>9</sup> Hartono Widodo dan R Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019), <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/343>

<sup>10</sup> Sulton Fikri, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (13 Desember 2022): 108, <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.255>

<sup>11</sup> Amanda Graysela Mawikere, Imelda Tangkere, dan Stevan O Voges, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," *Lex Privatum* 14, no. 1 (16 September 2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/58157>.

<sup>12</sup> Heni Sutra dan Syofyan Hadi, "Kewajiban Negara dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif HAM," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (20 Desember 2023): 449–60, <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1672>.

<sup>13</sup> Sulton Fikri, *Ibid*.

<sup>14</sup> Apri Tri Longgarini, Aulia Nurul Shaafiyah, dan Bella Mega Rahmaningtias, "Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (26 Juli 2023): 1474, <https://doi.org/10.33087/jiuj.v23i2.3110>.

masih lemah akibat birokrasi yang tidak efisien dan kurangnya kesadaran di kalangan PMI mengenai hak-hak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan dari negara secara aktif dan berkelanjutan dalam melindungi serta lebih menghidupkan kembali hak-hak dasar yang menjadi bagi dari HAM para PMI di luar negeri.<sup>15</sup>

## Rumusan Masalah

- 1) Apa arti penting dari Hak Asasi Manusia dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?
- 2) Bagaimana Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggabungkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Pelindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, serta dokumen dan laporan lainnya yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan instrumen internasional), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan yang relevan berdasarkan temuan dalam penelitian.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Tenaga Pekerja Migran merupakan orang yang terlibat dalam proses migrasi, baik yang sedang bermigrasi dari satu negara ke negara lain, bertujuan untuk bekerja dan dipekerjakan oleh orang lain. Bekerja di luar negeri menjadi tantangan yang cukup besar bagi PMI, yang diharuskan untuk berhadapan dengan budaya kerja, bahasa, iklim, dan kebiasaan dalam masyarakat yang berbeda di negara tujuan.<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dalam Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan Pekerja Migran Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah menjalankan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah

---

<sup>15</sup> Agus Tohawi et al., “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan Dan Strategi Implikasinya,” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (December 2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6692>.

<sup>16</sup> Desi Fitriani, Dadang Ramdhani, dan Andriyani Hapsari, “Strategi Peningkatan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia,” *Masyarakat Indonesia* 49, no. 2 (22 Maret 2024): 191–202, <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1367>.

Republik Indonesia. PMI bukan hanya subjek dari ketenagakerjaan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi yang tidak bisa diabaikan. PMI bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja, serta melalui mekanisme penempatan yang telah diatur secara hukum. PMI berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dihasilkan, serta merepresentasikan citra bangsa Indonesia di mata dunia.<sup>17</sup>

Jaminan atas pelindungan dan kesejahteraan warga negara Indonesia termuat dalam Pasal 27 (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Selain itu, dalam Pasal 28D (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bekerja serta memperoleh pengupahan dan perlakuan yang adil dan adil dalam pekerjaan. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun dalam kondisi apapun. Secara konstitusional, setiap warga negara Indonesia termasuk PMI telah dijamin atas hak untuk hidup, bebas dari penyijsaan, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta pelindungan dari diskriminasi. Dengan demikian, hak-hak tersebut dijamin oleh negara termasuk pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dalam Undang-Undang, negara wajib mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada manusia secara alami, dan tak bisa terpisahkan dari dirinya. Hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati, serta ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kecerdasaan, dan keadilan.<sup>18</sup>

PMI merupakan bagian dari warga negara yang rentan terhadap pelanggaran HAM ketika bekerja di luar negeri. Banyaknya kelemahan yang terjadi dalam praktik cukup tinggi sehingga sangat diperlukan sebuah ketentuan hukum yang baru untuk menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.<sup>19</sup> Pelindungan terhadap PMI tidak hanya mencakup pada aspek hukum ketenagakerjaan, tetapi juga merupakan bagian dari pelindungan HAM. Berdasarkan prinsip-prinsip *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan instrumen HAM internasional lainnya, setiap individu, tanpa memandang status dari kewarganegaraan atau keberadaan mereka, memiliki hak atas pelindungan dari kekerasan, eksplorasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Sehingga tujuan adanya UU PPMI yakni tentang pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Ridwandani Azril Nurachmat, Ikomattussuniah Ikomattussuniah, dan Ahmad Rayhan, "Pengawasan BP2MI Dalam Upaya Mewujudkan PMI Yang Bermartabat," *Lentera: Multidisciplinary Studies* 3, no. 2 (11 Maret 2025): 52–64, <https://doi.org/10.57096/lentera.v3i2.145>.

<sup>18</sup> Heni Sutra dan Syofyan Hadi, "Kewajiban Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif HAM," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (20 Desember 2023): 449–60, <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1672>.

<sup>19</sup> Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra, *Ibid*.

<sup>20</sup> Solechan Solechan, Tri Rahayu Utami, dan Muhamad Azhar, "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (5 Maret 2020): 153–61, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161>.

Dengan mengupayakan pelindungan terhadap calon pekerja migran dan atau pekerja serta keluarganya demi mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya dalam keseluruhan rangkaian kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan pasca bekerja dalam berbagai aspek hukum, harkat dan martabat, hak-hak nilai kemanusiaan, serta ekonomi dan sosial.<sup>21</sup> Pasal 6 Ayat (1) huruf g UU PPMI memiliki aturan yang mengatur terkait hak PMI. Dimana pasal tersebut dapat kita pahami menyebutkan bahwa PMI memiliki hak untuk memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.<sup>22</sup>

Pelindungan HAM bagi PMI mencakup pada hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kondisi kerja yang aman, serta hak atas akses terhadap bantuan hukum, layanan kesehatan, dan keadilan. Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terlindungi selama PMI bekerja di luar negeri. Pelindungan ini sangat penting mengingat PMI berada di posisi yang kerap kali dalam situasi ketergantungan pada majikan, minim informasi hukum, dan ada potensi besar terpapar kekerasan fisik maupun psikologis. Paling tidak terdapat tiga alasan utama yang dijadikan pemberaran kebijakan penempatan PMI ke luar negeri. Meskipun di beberapa negara tujuan pemerintah pernah menerapkan kebijakan moratorium pengiriman PMI. Dengan alasan kemiskinan, tingginya pengangguran di daerah dan alasan kepentingan ekonomi terkait devisa menjadi tiga faktor utama.<sup>23</sup>

Sekalipun secara normatif kerangka hukum Indonesia telah mengakui hak-hak PMI, praktiknya masih jauh dari harapan. PMI seringkali menjadi korban kekerasan, pelecehan, eksploitasi, penipuan, bahkan. Salah satu kasus nyata yang menyoroti lemahnya pelindungan HAM pada PMI adalah kasus di Depoh Tahanan Imigrasi (DTI) Malaysia. Sesuai dengan laporan Investigasi Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB), sebanyak 149 migran, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal dunia selama tahun 2021-2022 saat ditahan di berbagai DTI di Malaysia. Dalam laporan tersebut diungkapkan bahwa para tahanan telah mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, seperti kekurangan makanan, air bersih, serta akses terhadap layanan kesehatan. Beberapa korban meninggal dunia dengan dugaan karena penyiksaan, kelaparan dan pengabaian medis, yang menjadi bentuk pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup dan perlakuan yang manusiawi. Sehingga fakta ini menunjukkan adanya kegagalan negara, baik dari sisi Malaysia sebagai negara tujuan, maupun Indonesia sebagai negara asal, dalam menjamin pelindungan HAM bagi PMI.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Bambang Widiyahseno, Rudianto Rudianto, dan Ida Widaningrum, “Paradigma Baru Model Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017,” *Sosio Informa* 4, no. 3 (30 Desember 2018), <https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1578>.

<sup>22</sup> Dita Indah Anggraini dan Arinto Nugroho, “Implementasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di LP3TKI Surabaya,” *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.45973>.

<sup>23</sup> Ihsan Dzuhur Hidayat, Waluyo, dan Fatma Ulfatun Najicha, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah Daerah,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1568>.

<sup>24</sup> Ardhya, Armiyanto, dan Azaria, “Peran HAM terhadap Perlindungan PMI yang Menjadi Tahanan Imigrasi di Luar Negeri (Studi Kasus Tewasnya WNI di DTI Malaysia).”

Pemerintah Malaysia yang telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM dengan memperlakukan para tahanan, termasuk PMI, secara sewenang-wenang hanya karena tidak memiliki dokumen keimigrasian. Sebenarnya, status keimigrasian seharusnya tidak menghapus hak-hak dasar seseorang, khususnya hak untuk tidak disiksa, hak atas kesehatan, dan hak atas perlakuan manusiawi sebagaimana sudah dijamin dalam instrumen HAM Internasional. Di lain pihak, pemerintah Indonesia pun memperlihatkan kelemahan serius dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Tanggapan yang diberikan cenderung lambat dan minim transparansi. Alih-alih mendesak pertanggungjawaban secara diplomatik, pernyataan resmi yang dikeluarkan lebih bersifat reaktif dan menunggu data tambahan. Sehingga hal ini memperlihatkan lemahnya posisi tawar dan kurangnya keberanian politik untuk membela hak-hak warga negara yang telah menjadi korban di luar negeri.<sup>25</sup>

Kasus tersebut menunjukkan berbagai kelemahan struktural dalam pelindungan PMI, yakni:

1. kurangnya pengawasan dan kontrol dari negara terhadap penempatan PMI, terutama yang non-prosedural, membuat banyak WNI berangkat tanpa pelindungan hukum yang memadai;
2. minimnya pendampingan hukum dan diplomatik untuk PMI yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri;
3. tidak adanya mekanisme pencegahan dan penanganan krisis yang responsif, sehingga pemerintah baru akan bergerak setelah kasus telah menyebar luas melalui media atau mendapat tekanan dari masyarakat sipil;
4. tidak adanya edukasi menyeluruh bagi calon PMI mengenai hak-haknya sebagai manusia dan pekerja, akibatnya mereka tidak tahu harus melaporkan kemana ketika mengalami perlakuan yang sewenang-wenang; dan
5. lemahnya kontrol negara tujuan terhadap lembaga-lembaga seperti DTI, yang tidak memiliki sistem yang akuntabilitas memadai untuk mencegah atau menindak pelanggaran terhadap tahanan migran.

Kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak tersebut, baik dari segi pencegahan maupun pemulihan, adalah bentuk nyata dari pengabaian tanggung jawab konstitusional dan pelanggaran HAM.<sup>26</sup>

### **Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri**

Negara Indonesia melalui berbagai kebijakan dan institusi seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berupaya dalam memberikan pelindungan yang menyeluruh terhadap PMI. Agenda dari Pembangunan Nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yakni menghadirkan kembali peran negara dalam memberikan pelindungan bagi seluruh warga negara diwujudkan melalui penegasan terhadap pelindungan hak dan keselamatan pekerja

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid*

migran. Sasaran utama dari kebijakan ini adalah menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>27</sup>

Salah satu bentuk pelindungan terhadap PMI yakni melalui regulasi UU PPMI. UU ini mempertegas bahwa tanggung jawab negara dari hulu ke hilir mulai dari edukasi dan pelatihan pra-penempatan, pelindungan selama bekerja, hingga pemulangan pasca-kontrak. Tanggung jawab ini tentu akan terus melekat pada negara selama mereka hadir sebagai pemangku kepentingan dan kebijakan. Kehadiran negara pun harus dapat membuat kebijakan yang memuat tujuan utama pelindungan bagi PMI, yakni untuk menjamin pemenuhan dan penegakan HAM, baik sebagai PMI maupun sebagai warga negara secara umum, tanpa mengesampingkan aspek pelindungan sosial, ekonomi, dan hukum.<sup>28</sup>

Negara dapat dipandang sebagai aktor HAM dalam hal kewajibannya terhadap pelindungan HAM para PMI. UU PPMI memang sudah memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan intervensi resmi melalui skema pelindungan kepada PMI, seperti pelindungan sebelum keberangkatan, saat bekerja hingga kepulangan kembali ke tanah air.<sup>29</sup> Namun jika ditelaah lebih dalam lagi, HAM bukan hanya sekedar pelindungan saja melainkan memiliki cakupan yang lebih luas lagi hingga ke tatanan kesejahteraan dan sosial.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kewajiban negara terhadap PMI, perlu untuk dibahas terlebih dahulu terkait dengan aktor HAM. Dalam konsep HAM, yang menjadi pelaku atau aktor HAM itu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pemangku hak dan pemangku kewajiban, dimana kedua aktor tersebut memiliki kewajibannya masing-masing dari mulai wajib memenuhi, melindungi hingga menghormati. Untuk lebih memahami konsep ini kita bisa melihat pada skema aktor HAM dan kewajibannya.<sup>30</sup>



Sumber: Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional* (2018).

Gambar 1: Skema Aktor HAM dan Kewajibannya

<sup>27</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Analisis Evaluasi Mengenai Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran" (Jakarta, 2016), [https://bphn.go.id/data/documents/perlindungan\\_pekerja\\_migran.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/perlindungan_pekerja_migran.pdf).

<sup>28</sup> Josias Anugrah dan Dewa Gde Rudy, "Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri," *Kertha Desa* 10, no. 12 (14 Desember 2022), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/91226>.

<sup>29</sup> Natasya Yadila dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (21 Juni 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12200629>.

<sup>30</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Berdasarkan Gambar 1. Di atas, dapat diketahui bahwa aktor HAM terdiri dari individu/kelompok sebagai pemegang hak (*right holder*) dan negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Dalam penelitian ini tentunya yang menjadi fokus pembahasan adalah negara sebagai pemangku kewajiban. Sedangkan individu/masyarakat sebagai pemangku hak cukup kita pahami sebagai aktor HAM yang memiliki kewajiban untuk menghormati/diam (*to respect*) terhadap hak individu/masyarakat lainnya.

Negara sebagai pemangku kewajiban dapat dipahami sebagai setiap orang yang mendapatkan atribusi kewenangan dalam melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara.<sup>31</sup> Dalam Hak Asasi Manusia, baik secara umum maupun secara khusus diterapkan pada konsep PMI, negara memiliki tiga kewajiban HAM untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), melindungi (*obligation to protect*), dan menghormati (*obligation to respect*).

### 1. Kewajiban untuk memenuhi

Kewajiban negara untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) HAM ini merujuk pada konsep dimana negara wajib mengambil setiap langkah yang dimiliki baik langkah legislatif, yudikatif, administratif maupun kebijakan praktis untuk mencapai pemenuhan hak-hak yang menjadi kewajibannya.<sup>32</sup> Kewajiban ini tentunya tidak boleh hanya berupa "*legal framework*" saja melainkan harus nyata-nyata memenuhi hak yang menjadi kewajibannya. Sebagai contoh, setiap orang berhak mendapatkan status pelindungan yang sama dari negara. Namun dalam praktiknya, sebagian PMI yang keluar melalui jalur non prosedural dan memiliki masalah hukum di negara tujuan tidak bisa mendapatkan bantuan hukum secara maksimal. Hal itu dikarenakan dalam UU PPMI belum ada pengaturan yang secara jelas mengakui PMI jalur non prosedural sebagai subjek yang dilindungi, adapun bantuan hukum dalam Pasal 21 UU PPMI lebih diperuntukan bagi PMI yang keluar melalui jalur resmi.<sup>33</sup> Padahal, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak setiap individu, termasuk PMI, tanpa diskriminasi, melalui berbagai instrumen dan kebijakan yang dimilikinya.

Jika meninjau praktik negara lain dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi pekerja migran, Filipina menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dalam regulasinya, negara tersebut tidak membedakan perlakuan antara PMI yang berangkat melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Selama individu tersebut merupakan warga negara Filipina, maka negara menjamin akses terhadap proses litigasi dan bantuan hukum yang layak, tanpa mempersoalkan status dokumen keberangkatannya.<sup>34</sup> Bahkan, bagi PMI yang keluar melalui jalur non prosedural, pemerintah Filipina justru memberikan perhatian lebih melalui bantuan hukum secara cuma-cuma dan pemberian hak istimewa dalam program pelindungan saksi bagi korban perekrutan non prosedural.<sup>35</sup>

### 2. Kewajiban untuk melindungi

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>33</sup> David Leonardo, "Comparison of Regulations Concerning Protection of Migrant Workers Between Indonesia and the Philippines," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (13 November 2024), <https://doi.org/10.38035/jlph>.

<sup>34</sup> Section 1 Republic Act Philippines No. 10022, 2010 change Section 2 (a) Republic Act Philippines No. 8042, 1995

<sup>35</sup> Section 8 Republic Act Philippines No. 10022, 2010 change Section 13 Republic Act Philippines No. 8042, 1995

Kewajiban negara melindungi (*obligation to protect*) HAM merupakan wujud tindakan aktif negara disamping kewajiban memenuhi. Kewajiban melindungi ini merujuk pada kewajiban negara untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM oleh individu, masyarakat, dan/atau korporasi.<sup>36</sup> Setiap hak-hak dasar yang menjadi bagian dari HAM PMI tidak hanya perlu dilindungi oleh setiap PMI melainkan negara juga wajib untuk melindunginya. Kasus yang telah dibahas sebelumnya yang terjadi di DTI Malaysia yang telah memakan korban hingga 149 migran, disebabkan perlakuan yang tidak manusiawi, seperti kekurangan makanan, air bersih, serta akses terhadap layanan kesehatan menjadi contoh nyata pelanggaran HAM. Apabila sudah terjadi demikian, seharusnya pemerintah bisa berbenah dan memperbaiki sistem yang ada. Tidak mungkin suatu sistem yang baik melahirkan pelanggaran HAM.

Kasus pelanggaran hak dasar PMI lainnya yang sering terjadi di Malaysia adalah masalah terkait gaji yang tidak dibayarkan atau tidak sesuai dengan kontrak kerja.<sup>37</sup> Masalah ini bisa disebabkan baik karena birokrasi pelindungan yang belum kuat dan akses informasi yang belum memadai. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak para PMI dengan mengupayakan pelindungan yang lebih kuat, baik melalui penguatan sistem informasi, edukasi, dan pelayanan, peningkatan peran kedutaan dan kementerian terkait serta membuat kerjasama bilateral dengan negara tujuan yang dapat meningkatkan pelindungan dan pemenuhan HAM para PMI.

### 3. Kewajiban untuk menghormati

Kewajiban negara untuk menghormati (*obligation to respect*) merujuk pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan.<sup>38</sup> Campur tangan disini artinya negara tidak boleh masuk kedalam hak individu, termasuk campur tangan melalui mekanisme limitasi atau klausul reservasi. Campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran HAM.<sup>39</sup> Dalam konteks PMI, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak serta bebas memilih jenis pekerjaan sesuai kehendaknya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Hak untuk bekerja merupakan hak individual yang melekat pada setiap PMI, sehingga negara tidak seharusnya melakukan intervensi atau pembatasan atas pilihan pekerjaan yang diambil oleh warga negaranya. Dalam konteks penempatan PMI ke luar negeri yang kerap terjadi melalui jalur non prosedural, respons negara bukanlah dengan melarang keberangkatan atau menolak memberikan pelindungan, melainkan dengan menjalankan kewajibannya dalam memenuhi dan melindungi hak-hak PMI. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang tegas dan komprehensif dalam mengatur sistem penyaluran tenaga kerja, serta penguatan sistem pelindungan hukum dan sosial bagi PMI di negara tujuan.

Ketiga kewajiban negara yang dijelaskan di atas harus dilaksanakan oleh negara secara maksimal. Apabila tidak dipenuhi maka akan terjadi pelanggaran HAM. Terdapat dua bentuk pelanggaran HAM yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kewajiban

---

<sup>36</sup> Eko Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 70

<sup>37</sup> Yunus Riansyah dan Lela Nurlaela Wati, "Kasus Penyelesaian Klaim Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *Perspektif* 3, no. 2 (15 Maret 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.53947/perspekt.v3i2.812>.

<sup>38</sup> Eko Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 71

<sup>39</sup> *Ibid*

negara. Pertama, pelanggaran HAM secara pasif/pembiaran. Pelanggaran ini terjadi apabila negara tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) HAM.<sup>40</sup> Pelanggaran ini disebut dengan kegagalan negara dalam memenuhi dan melindungi HAM. Kedua, pelanggaran HAM secara aktif. Pelanggaran ini terjadi ketika negara seharusnya diam dan menghormati (*respect*) HAM namun justru negara aktif melakukan perbuatan.<sup>41</sup> Pelanggaran ini disebut kesengajaan negara dalam melanggar HAM.

## Penutup

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bagian sangat penting dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. HAM menjadi dasar untuk memastikan bahwa PMI tidak hanya diperlakukan sebagai tenaga kerja, melainkan juga sebagai subjek hukum dengan martabat dan hak yang tidak dapat diabaikan. Negara memiliki kewajiban HAM untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), melindungi (*obligation to protect*), dan menghormati (*obligation to respect*) hak-hak PMI yang bekerja di luar negeri. Meskipun telah ada kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, namun implementasinya masih lemah. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak para PMI dengan mengupayakan pelindungan yang lebih kuat, baik melalui penguatan sistem informasi, edukasi, dan pelayanan, peningkatan peran kedutaan dan kementerian terkait serta membuat kerjasama bilateral dengan negara tujuan yang dapat meningkatkan pelindungan dan pemenuhan HAM para PMI.

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran bagi beberapa pihak. Pertama pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pelaksanaan UU PPMI agar penempatan PMI bisa berjalan sesuai dengan prosedur dan terhindar dari praktik non-prosedural yang berisiko; kedua, calon PMI harus mendapatkan edukasi mengenai hak-haknya sebagai pekerja migran dan mekanisme pelaporan bila mengalami pelanggaran; ketiga, negara wajib untuk menyediakan bantuan hukum, layanan sosial dan kesehatan, serta pendampingan diplomatik yang cepat dan transparan bagi PMI yang menghadapi masalah di luar negeri. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendalami praktik empiris dengan melihat pada konsep kewajiban negara yang ada dalam penelitian ini, sehingga konsep yang sudah ada dapat diaktualisasi melalui penelitian secara empiris.

## Daftar Pustaka

- Anggraini, Dita Indah, dan Arinto Nugroho. "Implementasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di LP3TKI Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.45973>.
- Anugrah, Josias, dan Dewa Gde Rudy. "Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri." *Kertha*

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 72

<sup>41</sup> *Ibid*

- Desa 10, no. 12 (14 Desember 2022). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/91226>.
- Ardhya, Dinda, Kusuma Armiyanto, dan Davilla Prawidya Azaria. "Peran HAM terhadap Perlindungan PMI yang Menjadi Tahanan Imigrasi di Luar Negeri (Studi Kasus Tewasnya WNI di DTI Malaysia)." *National Conference On Law Studies (NCOLS) 5*, no. 1 (2023).
- Azril Nurachmat, Ridwandani, Ikomatussuniah Ikomatussuniah, dan Ahmad Rayhan. "Pengawasan BP2MI Dalam Upaya Mewujudkan PMI Yang Bermartabat." *Lentera: Multidisciplinary Studies* 3, no. 2 (11 Maret 2025): 52–64. <https://doi.org/10.57096/lentera.v3i2.145>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Laporan Akhir Analisis Evaluasi Mengenai Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran." Jakarta, 2016. [https://bphn.go.id/data/documents/perlindungan\\_pekerja\\_migran.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/perlindungan_pekerja_migran.pdf).
- Elviandri, Elviandri, dan Ali Ismail Shaleh. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (31 Mei 2022): 245–55. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.245-255>.
- Fikri, Sultoni. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (13 Desember 2022): 108. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i2.255>.
- Firdaus Army Valentino, Bryan, Basri Basri, Dilli Noviasari, dan Habib Muhsin Syafingi. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (22 Mei 2024): 103–18. <https://doi.org/10.31603/11839>.
- Fitriani, Desi, Dadang Ramdhan, dan Andriyani Hapsari. "Strategi Peningkatan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 49, no. 2 (22 Maret 2024): 191–202. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1367>.
- Hidayat, Hidayat. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (15 Desember 2017): 105. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.272>.
- Hidayat, Ihsan Dzuhur, Waluyo, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah Daerah." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1568>.
- Leonardo, David. "Comparison of Regulations Concerning Protection of Migrant Workers Between Indonesia and the Philippines." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 1 (13 November 2024). <https://doi.org/10.38035/jlph>.
- Longgarini, Apri Tri, Aulia Nurul Shaafiyah, dan Bella Mega Rahmaningtias. "Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (26 Juli 2023): 1474. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3110>.
- Mawikere, Amanda Graysela, Imelda Tangkere, dan Stevan O Voges. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex Privatum* 14, no. 1 (16 September 2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/58157>.
- Republic Act No. 10022 an Act Amending Republic Act No. 8042, otherwise Known as the Migrant Workers and Overseas Filipinos Act Of 1995, as Amended, Further

Improving the Standard of Protection and Promotion of the Welfare of Migrant Workers, Their Families and Overseas Filipinos in Distress, and for Other Purposes.

- Riansyah, Yunus, dan Lela Nurlaela Wati. "Kasus Penyelesaian Klaim Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Perspektif* 3, no. 2 (15 Maret 2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.53947/perspekt.v3i2.812>.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Rosalina, Henny Natasha, dan Lazarus Tri Setyawanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (10 Mei 2020): 174–87. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>.
- Solechan, Solechan, Tri Rahayu Utami, dan Muhamad Azhar. "Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (5 Maret 2020): 153–61. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161>.
- Sutra, Heni, dan Syofyan Hadi. "Kewajiban Negara dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif HAM." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (20 Desember 2023): 449–60. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1672>.
- . "Kewajiban Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif HAM." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (20 Desember 2023): 449–60. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i2.1672>.
- Tohawi, Agus, Miyaskur Miyaskur, Dewi Ulfa Lailatul Fitria, Triyo Ambodo, dan Juni Iswanto. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Strategi Implikasinya." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (Desember 2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i4.6692>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 242.
- Widiyahseno, Bambang, Rudianto Rudianto, dan Ida Widaningrum. "Paradigma Baru Model Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017." *Sosio Informa* 4, no. 3 (30 Desember 2018). <https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1578>.
- Widodo, Hartono, dan R Jossi Belgradoputra. "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019). <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/343>.
- Yadila, Natasya, Christopher Elia Julio, Dika Hikmah Wicaksana, dan Laras Medina Pranitiaz. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (21 Juni 2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12200629>.